
Original Research Article

Sharia Audit in Indonesia: Implementation, Challenges, And Future Prospects

Audit Syariah di Indonesia: Implementasi, Tantangan, dan Prospek Masa Depan

Andueriganta Fadhlili^{1*}, Fenni Yufantria², Citra Etika³ 

^{1,2}Politeknik Negeri Lampung, Indonesia

³UIN Raden Intan Lampung, Indonesia

Article history: Received 8 September 2025; Accepted 23 October 2025; Published 31 October 2025

ABSTRACT

This study aims to examine how the implementation of Sharia audit is carried out in Indonesia and to identify the challenges that must be addressed for future development. This research employs a qualitative approach using a literature review method. The findings of this study indicate several issues in the development of Sharia audit in Indonesia, including weak regulations related to Sharia auditing, limited numbers and competencies of Sharia auditors, and the absence of a comprehensive Sharia audit standard. These findings highlight the need to strengthen the regulatory framework, enhance auditor competencies, and establish national Sharia audit standardization to reinforce governance, accountability, and public trust in Indonesia's Islamic financial institutions.

Keyword: *sharia audit, sharia auditor, sharia audit standards, competence of sharia auditors*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi audit syariah di Indonesia, serta hal apa yang menjadi tantangan sehingga bisa dikembangkan dimasa yang akan datang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan metode tinjauan pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan audit syariah di Indonesia masih menghadapi permasalahan, antara lain lemahnya regulasi terkait audit syariah, keterbatasan auditor syariah dari segi jumlah maupun kompetensi, serta belum terdapat standar audit syariah. Temuan penelitian ini menegaskan perlunya penguatan kerangka regulasi, peningkatan kompetensi auditor, serta standardisasi audit syariah di tingkat nasional untuk memperkuat tata kelola, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah di Indonesia.

*Coresponding author.

E-mail address: andueriganta@polinela.ac.id

Peer reviewed under responsibility of Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

© 2025 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, All right reserved, This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Kata kunci: audit syariah, auditor syariah, standar audit syariah, kompetensi auditor syariah

HOW TO CITE: Andueriganta Fadhlihi, Fenni Yufantria, Citra Etika (2025). Sharia Audit in Indonesia: Implementation, Challenges, And Future Prospects, Vol 9 (2), October 2025.
DOI Link: <http://doi.org/10.21070/perisai.v9i2.1870>

1. Latar Belakang

Lembaga keuangan syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, data terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan jumlah Bank Umum Syariah sebanyak 14, Jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebanyak 173, Unit Usaha Syariah dari Bank Konvensional sebanyak 19, serta Lembaga Keuangan Mikro Syariah sebanyak 79. Selain itu, dalam *Global Islamic Economy Indicator Score* (GIEI), Indonesia menduduki peringkat 3. *Global Islamic Economy Indicator Score* (GIEI) merupakan pemeringkatan negara-negara yang memiliki ekosistem untuk mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di negara tersebut.

Berkembangnya lembaga keuangan syariah berbanding lurus dengan berkembangnya praktik audit berbasis syariah di Indonesia. Hal ini karena produk keuangan syariah perlu dilakukan pemeriksaan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah atau yang disebut juga dengan audit syariah. Audit syariah lebih kompleks dibandingkan dengan audit konvensional (T. P. Nugroho, 2024), hal ini karena audit konvensional hanya melakukan pemeriksaan kesesuaian dalam hal pelaporan keuangan apakah wajar atau tidak, namun audit syariah tidak hanya melakukan pemeriksaan sebatas itu, akan tetapi juga memeriksa kesesuaian dengan prinsip syariah mencakup semua aktivitas yang terjadi di perusahaan, seperti dalam perusahaan apakah menggunakan bahan baku dan alat yang dilarang oleh Islam (Dewi & Sawarjuwono, 2019; Minarni, 2013; Serena & Karimulloh, 2021). Kompleksitas pada audit syariah dikarenakan proses pekerjaan memakan waktu yang lama, karena setiap item yang mau di audit harus memiliki jaminan bahwa tidak bertentangan dalam Islam. Hal ini dilakukan demi menjaga ke halalan hasil yang ingin dicapai, sedangkan pada Auditor konvensional menilai kewajaran laporan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi umum tanpa mempertimbangkan aspek religiusitas atau kepatuhan terhadap hukum agama tertentu (Choirunnisa et al., 2024; Fitriyani & Kusnugroho, 2021), akan tetapi audit syariah mengacu pada standar audit nasional dan internasional, dan juga berlandaskan pada hukum dan prinsip-prinsip syariah Islam (Dewi & Sawarjuwono, 2019; Minarni, 2013; Sholikhhatunnisa & Alfathia Rosa, 2024).

Audit syariah juga memegang peranan penting dalam keberlangsungan Perusahaan berbasis syariah dalam membantu menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (*sharia compliance*) pada produk, operasional, dan tata kelola lembaga keuangan Syariah harus tidak bertentangan dengan prinsip yang telah ditetapkan secara Syariah (Digdowiseiso & Adnan, 2021; Tuzzahroh & Laela, 2022). Selain itu fungsi audit syariah tidak hanya sebatas pada pengawasan, namun juga mencakup edukasi dan konsultasi kepada manajemen lembaga keuangan syariah, serta memberikan rekomendasi terhadap inovasi produk agar sesuai dengan kaidah syariah. Oleh karena itu, audit syariah hadir untuk memberikan kontribusi pengelolaan tata kelola perusahaan syariah, serta dapat menumbuhkan rasa kepercayaan publik terhadap Lembaga keuangan syariah (Fitriani et al., 2025; Mardiyah & Mardian, 2015).

Secara khusus, auditor syariah memiliki tanggung jawab untuk menilai kesesuaian produk dan layanan yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah, seperti memastikan bahwa produk yang ditawarkan bebas dari unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah, bebas dari unsur riba, gharar serta praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah (Minarni, 2013). Selain itu, aspek operasional pada Lembaga keuangan syariah juga dilakukan penilaian, mulai dari proses bisnis, dokumentasi transaksi, serta akad transaksi yang berlangsung. Dengan meningkatnya keterkaitan Pemerintah dan Swasta terhadap Keuangan Syariah, maka akan menambah peluang terhadap audit di bidang syariah di Indonesia masih cukup besar dilihat dari penduduk Indonesia yang mayoritas muslim (Fauzi & Supandi, 2019) dan menjadi negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia.

Kebutuhan audit syariah dengan praktik yang ada di lapangan masih ditemukan kesenjangan. Pertama, perkembangan Lembaga keuangan syariah di Indonesia tidak dibarengi dengan perkembangan regulasi audit syariah termasuk standar audit syariah. Menurut Putra et al. (2023) Indonesia belum memiliki standar audit syariah, kerangka standar audit syariah tidak menjadi satu dokumen tunggal seperti Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) untuk audit konvensional. Sebaliknya, standar ini bersifat komposit yang terbentuk dari beberapa regulasi dan pedoman yang saling melengkapi. Padahal seharusnya dengan semakin meningkatnya LKS di Indonesia, disertai dengan peningkatan regulasi serta standar yang ditetapkan pemerintah sebagai pedoman pelaksanaan audit syariah.

Kedua, kompetensi auditor syariah masih menjadi tantangan utama di Indonesia, hal ini terjadi karena banyak auditor yang memiliki latar belakang pendidikan konvensional, dan untuk menjadi auditor syariah, auditor hanya perlu mengambil sertifikasi akuntansi syariah, yang tentunya tidak menjamin kompetensi seorang auditor syariah. Menurut Dewi &

Sawarjuwono (2019) SAS tidak dapat mengukur kompetensi auditor syariah, karena materi Ujian SAS hanya membahas mengenai akutansi syariah, tidak ada bahasan mengenai auditor syariah secara spesifik, padahal kapasitas auditor yang memadai juga menjadi fondasi dalam menjawab tantangan kompleks dan menjaga integritas pelaksanaan audit syariah.

Selain itu, jumlah auditor syariah yang ada saat ini tidak sebanding dengan Lembaga Keuangan Syariah yang ada. Menurut Jusri & Maulidha (2020) sampai dengan tahun 2020 diketahui jumlah auditor syariah yang memiliki sertifikasi akuntansi syariah (SAS) hanya 97 orang tidak sebanding dengan Lembaga keuangan syariah yang ada mencapai ribuan. Jumlah lembaga keuangan syariah dengan auditor syariah tidak sebanding menyebabkan banyak auditor harus menangani beberapa lembaga syariah sekaligus, dan ini menjadi tantangan besar dalam pengembangan industri keuangan syariah dan penguatan kepatuhan syariah secara menyeluruh (Jusri & Maulidha, 2020; Umiyati et al., 2023).

Adanya kesenjangan ini menjadikan peneliti untuk tertarik melakukan penelitian lebih lanjut terkait audit syariah di Indonesia. Artikel ini mengkaji sejauh mana audit syariah di Indonesia saat ini, serta mengidentifikasi berbagai peluang serta tantangan yang akan dihadapi dimasa yang akan datang, sehingga audit syariah dapat berperan optimal dalam memastikan kepatuhan Lembaga keuangan syariah di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat membantu Pemerintah dan stakeholders terkait regulasi dan kebijakan audit syariah, sehingga kepercayaan publik terhadap Lembaga keuangan syariah meningkat dan auditor dapat bekerja dengan pedoman yang jelas.

Landasan Teori

a. Konsep Dasar Audit Syariah

Konsep dasar merupakan landasan atau norma-norma yang harus dilakukan dan dilaksakan oleh semua yang terlibat, sedangkan landasan audit syariah dalam Al-Qur'an terdapat pada QS: Al-Hujurat ayat 6,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ يُنَبِّئُو أَنْ شَيْءًا قَاتَلَهُ أَنْ شَيْءًا قَاتَلَهُمْ وَأَنْ شَيْءًا قَاتَلَهُمْ نَاهِيٌّ

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”

Ayat ini menjelaskan pentingnya proses *tabayyun* (klarifikasi) sebelum mengambil keputusan atas suatu informasi yang didapat. Berdasarkan Tafsir Ibnu Katsir (2000), ayat ini diturunkan sebagai peringatan agar kaum muslim tidak tergesa-gesa mempercayai laporan

tanpa memastikan kebenarannya, karena hal ini dapat menimbulkan kesalahan dan ketidakadilan dalam bertindak. Prinsip *tabayyun* ini sejalah dengan fungsi audit syariah, dimana auditor syariah dalam melaksanakan tugasnya memeriksa informasi keuangan maupun kepatuhan syariah yang dilaporkan Perusahaan apakah wajar atau tidak (Mardiyah & Mardian, 2015; Wahab, 2022).

Menurut Minarni (2013) audit syariah merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dijalankan oleh lembaga keuangan Islam tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah, atau dengan kata lain melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kepatuhan syariah pada aktivitas bank Syariah.

Audit syariah merupakan instrument penting dalam memastikan bahwa lembaga keuangan syariah menjalankan operasionalnya sesuai dengan standar yang ditetapkan organisasi seperti AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) (Azizah et al., 2025). Minarni (2013) mendefinisikan audit syariah merupakan proses sistematis yang dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan, transaksi, produk, serta sistem operasional lembaga keuangan Islam sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah yang ditetapkan oleh DPS.

Audit syariah juga memegang peranan penting dalam keberlangsungan Perusahaan syariah dalam menjamin kepatuhan syariah (*sharia compliance*) pada produk, operasional, dan tata kelola lembaga keuangan syariah (Digdowiseiso & Adnan, 2021). Selain itu fungsi audit syariah tidak hanya sebatas pada pengawasan, namun juga mencakup edukasi dan konsultasi kepada manajemen Lembaga keuangan syariah, serta memberikan rekomendasi terhadap inovasi produk agar sesuai dengan kaidah syariah. Maka dari itu, audit syariah berkontribusi dalam memperkuat integritas, tata Kelola, serta membangun kepercayaan publik terhadap Lembaga keuangan syariah (Fitriani et al., 2025; Mardiyah & Mardian, 2015).

b. Standar Audit Syariah

Standar audit syariah pada dasarnya merupakan pedoman teknis yang mengatur bagaimana proses audit dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah. Audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas bisnis, transaksi, dan laporan keuangan lembaga keuangan syariah telah sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah serta fatwa DSN. Selain itu, standar ini juga berperan dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga syariah. Oleh karena itu, standar audit syariah harus mampu mengakomodasi aspek religius sekaligus aspek profesionalitas audit yang sesuai dengan Standar Audit Keuangan Syariah (SAKS) (AAOIFI, 2017; Kemenag, 2025).

Di Indonesia, kerangka standar audit syariah tidak menjadi satu dokumen tunggal seperti Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) untuk audit konvensional. Sebaliknya, standar ini bersifat komposit yang terbentuk dari beberapa regulasi dan pedoman yang saling melengkapi (Putra et al., 2023). Adapun regulasi yang berlaku untuk audit syariah adalah regulasi yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga, seperti Dewan Syariah Nasional-Manjelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam hal ini mengeluarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengeluarkan peraturan teknis untuk Lembaga keuangan syariah. Hal ini menjadikan audit syariah di Indonesia menjadi dinamis, karena menyesuaikan ketentuan syariah fundamental dengan standar praktik audit profesional yang berlaku umum di Indonesia, atau dengan kata lain menggabungkan standar akuntansi professional untuk Perusahaan konvensional dengan aturan syariah yang berlaku. Selain itu, audit syariah di Indonesia mengacu pada standar internasional yang diterbitkan AAOIFI. Sehingga, auditor syariah dalam pelaksanaan audit masih mengacu pada standar AAOIFI, SPAP, dan ketentuan internal lembaga masing-masing (Minarni, 2013; Suryanti et al., 2024). Seharusnya, seperti pada Standar yang dimiliki bidang lain, aturan tentang standar audit Syariah harus memiliki pedoman tunggal sebagai standar operasional dalam melakukan kegiatan tanpa menjadikan pedoman standar kovensional sebagai rujukan. Penerapan standar audit Syariah tunggal akan mampu memastikan bahwa prosedur berjalan sesuai dengan kajian tetap tanpa melibatkan standar konvensional.

Penerapan standar audit syariah tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki otoritas dalam menentukan kepatuhan operasional dengan prinsip syariah. DPS digolongkan sebagai pengawasan dan penegakan aturan yang berada di Internal Perusahaan Syariah, tugasnya untuk memastikan bahwa apa yang dikerjakan manajemen sesuai dengan tidak bertentang pada prinsip Syariah, sedangkan Auditor Syariah digolongkan sebagai pengawasan dan penegakan aturan yang berada di Eksternal Perusahaan untuk memastikan pekerjaan yang dilakukan DPS dan Manajemen sesuai dengan yang dilaporkan tanpa bertentangan dengan aturan norma-norma syariah. DPS dan Auditor Syariah bekerja sama dalam memastikan bahwa produk dan layanan lembaga keuangan serta kegiatan amal yang terkait tidak melanggar larangan syariah seperti riba, gharar, serta maisir/judi (Muttaqin et al., 2020). Audit syariah yang berbasis standar yang tepat mendetailkan prosedur pengujian dan audit atas aspek kepatuhan ini, sehingga operasional zakat, wakaf, dan pembiayaan syariah memiliki landasan akuntabilitas yang kuat (Rizkiyanti et al., 2024). Hal

ini dilakukan untuk meminimalisir terjadi kecurangan di masa depan, dan melindungi ekosistem Lembaga Syariah yang telah ada, serta menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap Lembaga Keuangan Syariah.

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metodologi tinjauan ambara (literature review) (L. Nugroho et al., 2023). Pendekatan ini dipilih untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, serta mensintesis berbagai literatur ilmiah yang berkaitan dengan audit syariah, termasuk artikel jurnal, makalah, dan dokumen akademik lainnya yang membahas implementasi, tantangan, serta prospek pengembangan audit syariah masa depan di Indonesia sebagai objek penelitian (Ihwudin et al., 2020). Data yang diperoleh melalui pengumpulan literatur tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif dan sistematis guna menggambarkan kondisi terkini, mengidentifikasi permasalahan yang ada, serta merumuskan arah pengembangan audit syariah ke depan (Anggrayni et al., 2022).

Pendekatan literature review ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam berdasarkan temuan-temuan dari studi-studi sebelumnya (Creswell & Poth, 2024; L. Nugroho et al., 2023), sekaligus mengidentifikasi research gap pada penelitian yang dapat menjadi dasar untuk kajian lebih lanjut. Dengan demikian, metode ini tidak hanya memberikan gambaran teoretis dan praktis mengenai audit syariah, tetapi juga mendukung penyusunan rekomendasi yang relevan bagi pengembangan ilmu dan praktik di bidang tersebut.

3. Hasil dan Pembahasan

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai jurnal yang berfokus pada penerapan audit syariah di Indonesia. Berikut disajikan ambaran penelitian dalam bentuk tabel yang memberikan informasi seperti judul, metode penelitian, dan temuan dari tiap penelitian. Tabel tersebut dibuat dengan tujuan untuk memberikan ambaran mengenai penerapan audit syariah di Indonesia secara ringkas. Informasi tersebut berasal dari jurnal-jurnal relevan, yang tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 1. Hasil Penelitian Audit Syariah Di Indonesia

No	Nama	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Jusri Maulidha &	Peran Kompetensi dan Auditor Syariah dalam	Kualitatif deskriptif	Seorang auditor harus memiliki kompetensi pengetahuan hukum islam,

No	Nama	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Menunjang Kinerja Perbankan Syariah		fiqh muamalah, serta keterampilan di bidang audit dan akuntansi syariah untuk memaksimalkan dan menunjang pemeriksaan kinerja perbankan syariah
2	Dewi & Sawarjuwono (2019)	Tantangan Auditor Syariah: Cukupkah Hanya dengan Sertifikasi Akuntansi Syariah?	Riset perpustakaan dikombinasikan dengan wawancara	Kompetensi auditor syariah masih diragukan karena Lembaga Pendidikan dan sertifikasi audit syariah. Sertifikasi Akuntansi Syariah (SAS) hanya terbatas pada Teknik akuntansi tidak membahas audit syariah
3	Mardiyah & Mardian (2015)	Praktik Audit Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia	Deskriptif menggunakan metode <i>survey</i> (kuesioner Skala Likert) terhadap 3 kelompok responden (DPS/auditor internal, auditor eksternal, akademisi)	Praktik audit syariah di Indonesia telah berjalan dengan baik). Namun, kerangka kerja belum sepenuhnya sesuai harapan (masih mencari kerangka yang tepat). Responden setuju bahwa auditor syariah harus memiliki sertifikasi keahlian audit syariah.
4	Fitriyani & Kusnugroho (2021)	Audit Syariah dan Audit Konvensional: Bukti Empiris Di Indonesia	Kuantitatif, data primer kuesioner, diuji dengan Uji Mann Whitney	Responden (auditor) masih menganggap praktik audit syariah dan audit konvensional adalah sama, tidak berbeda, dalam hal kerangka kerja, ruang lingkup, kualifikasi, dan independensi.
5	Umiyati et al. (2023)	Peran Audit Syariah dalam Meningkatkan Akuntabilitas pada Organisasi Pengelola Zakat	Kualitatif dengan pendekatan deskriptif, Triangulasi teknik (wawancara dan observasi)	Ditemukan banyak kelemahan pada tata kelola, <i>dual control</i> , transparansi, dan administrasi Organisasi Pengelola Zakat. Audit syariah harus komprehensif, akurat, transparan, dan akuntabel sesuai Peraturan Menteri Agama No. 606/2020 oleh sebab itu diperlukan

No	Nama	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				pedoman pelaksanaan audit syariah.
6	Fauzi Supandi (2019)	Perkembangan Audit Syariah Di Indonesia (Analisis Peluang Dan Tantangan)	Kualitatif, Studi Kepustakaan (<i>Library Research</i>)	Tantangan audit syariah: (1) masalah regulasi (standar dan kerangka audit syariah belum memadai); (2) masalah SDM (kualifikasi auditor tidak seimbang, jumlah terbatas, kurang independen/akuntabel); (3) masalah proses audit (DPS belum dilengkapi prosedur, <i>Ex-ante</i> dan <i>ex-pose</i> belum maksimal).
7.	Tuzzahroh & Laela (2022)	Audit Syariah dan Kepatuhan Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Analisis Bibliometrik	Analisis Bibliometrik menggunakan <i>VOSviewer</i> dan <i>Publish or Perish</i> (PoP) terhadap 308 publikasi (2008-2021)	Tantangan utama dalam audit syariah yaitu kurangnya kerangka dan standar audit syariah yang menyebabkan perselisihan di LKS, serta kurangnya auditor syariah yang berkualitas. Audit syariah adalah mekanisme untuk menjamin kepatuhan syariah.
8.	Rizkiyanti et al. (2024)	Peran AAOIFI, IFSB, dan Dewan Pengawas Syariah dalam Audit Syariah: Tantangan dan Implikasi Global	Kajian Pustaka (<i>Literature Review</i>) dengan Teori <i>Tawhid String Relationship</i> (TSR) dan <i>Sharia Enterprises Theory</i> (SET)	AAOIFI dan IFSB berperan signifikan dalam menetapkan standar audit syariah, namun standar yang tidak seragam dan kurangnya auditor kompeten masih menjadi tantangan. DPS berperan penting dalam menjaga integritas LKS melalui pengawasan kepatuhan syariah.
9.	Sari Suryanto (2024)	Tantangan Audit Syariah Di Asia Tenggara: Studi Perbandingan Indonesia Dan Malaysia	Kualitatif dengan pendekatan Komparatif dan Studi Kepustakaan	Tantangan audit syariah yaitu kurangnya SDM kompeten yang terintegrasi (pengetahuan umum, syariah, dan bisnis), belum adanya kerangka kerja yang jelas untuk pelaksanaan tugas audit syariah di Indonesia, dan Sertifikasi Akuntansi Syariah (SAS) belum optimal.

No	Nama	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
10.	Azizah Surury & Hamdan Ainulyaqin (2022)	Studi Literatur: Pelaksanaan Audit Syariah pada Perbankan Syariah	Kualitatif, Studi kepustakaan	Audit di bank syariah berbeda dengan bank konvensional, sehingga audit syariah diperlukan. Ruang lingkup auditor syariah lebih luas karena mencakup penilaian kepatuhan syariah (<i>sharia compliance</i>). Auditor syariah harus memiliki kompetensi yang dibuktikan melalui sertifikasi khusus.
11.	Ridwanto et al. (2023)	Problematika Auditing Syariah Dalam Pelaksanaan <i>Shariah Compliance</i> di Lembaga Keuangan Syariah: Sebuah Meta-Sintesis	Kualitatif dengan Metode Meta-sintesis	Permasalahan utama audit syariah yaitu kurangnya auditor syariah yang berkualitas, kurangnya kerangka kerja dan standar audit syariah, serta kurangnya penyedia pendidikan untuk DPS.

Berdasarkan tabel ringkasan yang disajikan, akan dibahas mengenai implementasi, tantangan serta prospek masa depan audit syariah di Indonesia.

Implementasi Audit Syariah di Indonesia

Audit syariah di Indonesia telah diterapkan secara luas pada berbagai lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, Lembaga keuangan non-bank syariah, pasar modal syariah, lembaga ZISWAF dan Lembaga keuangan mikro syariah. Di Indonesia implementasi audit syariah dilakukan dalam dua bentuk, yaitu audit internal syariah dan audit eksternal syariah (Mardiyah & Mardian, 2015). Audit syariah Internal dilaksanakan oleh satuan kerja audit internal yang mengadopsi pendekatan berbasis syariah, di bantu dan diawasi oleh DPS yang dalam hal ini berperan sebagai auditor internal syariah. DPS wajib ada di Lembaga keuangan syariah untuk menjamin kepatuhan syariah Lembaga keuangan tersebut, DPS ditunjuk atas rekomendasi dari DSN-MUI. Sementara itu, audit eksternal syariah merupakan audit independen yang bekerja mengacu pada fatwa yang di keluarkan DSN-MUI, regulasi yang

dikeluarkan OJK, serta standar keuangan syariah yang dikeluarkan oleh IAI sebagai pedoman utama dalam menilai kepatuhan syariah secara objektif (Umiyati et al., 2023).

Memastikan aktivitas lembaga keuangan tidak hanya mematuhi aspek keuangan umum, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah menjadi tujuan pelaksanaan audit syariah oleh auditor syariah (Andini & Sugito, 2022; Umiyati et al., 2023). Namun, praktik audit syariah di Indonesia masih menghadapi kendala dan keterbatasan. Salah satu tantangan utamanya yaitu, kurangnya jumlah auditor yang memiliki kompetensi mendalam di bidang syariah, serta kualifikasi yang sesuai untuk mendukung optimalnya pemeriksaan audit syariah. Selain itu, standar audit yang belum memiliki standar baku menjadikan pelaksanaan audit syariah menjadi tidak konsisten dan terintegrasi di seluruh Lembaga keuangan syariah yang menjadikan kualitas audit menjadi tidak merata dan sulit untuk dibandingkan karena tidak ada standar. Isu independensi auditor juga menjadi perhatian kritis, mengingat auditor syariah harus dapat bekerja objektif tanpa adanya tekanan maupun intervensi dari manajemen lembaga yang diaudit.

Peran DPS sebagai pengawas internal di lembaga keuangan syariah sudah mapan, namun keberadaan auditor syariah independen sebagai pelaksana audit, jumlah SDM audit eksternal masih relatif terbatas dan perlu ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan upaya penguatan tata kelola syariah yang membutuhkan sinergi antara Dewan Pimpinan Syariah, regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Komite Nasional Keuangan Syariah, serta auditor syariah yang profesional dan tersertifikasi guna meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas audit (Mardiyah & Mardian, 2015). Pengembangan kompetensi auditor melalui pelatihan berkelanjutan dan program sertifikasi juga menjadi solusi utama untuk menghadapi keterbatasan SDM dalam audit syariah. Penetapan standar audit syariah nasional secara formal oleh regulator yang mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dapat memberikan pedoman yang lebih jelas dan unggul dalam menjamin kualitas audit di berbagai Lembaga (Fitriani et al., 2025; Minarni, 2013; Tuzzahroh & Laela, 2022).

Sebagai contoh keberhasilan implementasi audit syariah yang baik, Rumah Zakat memperoleh predikat "Sangat Baik" dari audit syariah Kementerian Agama RI tahun 2025 dengan nilai tinggi dalam kepatuhan syariah dan transparansi, yang menunjukkan bahwa dengan tata kelola yang profesional dan kepatuhan ketat terhadap prinsip syariah, lembaga keuangan dan sosial syariah dapat mencapai kepercayaan publik secara maksimal (Rumah Zakat, 2025). Hal ini bisa menjadi pelopor bagi Lembaga sejenis dan Lembaga Syariah di bidang lain, untuk mengimplementasikan audit Syariah secara baik sesuai dengan prosedurnya.

Hal ini diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga keuangan yang sudah dan sedang menerapkan audit Syariah.

Secara keseluruhan, implementasi audit syariah di Indonesia sudah berjalan dengan landasan regulasi dan praktik yang cukup solid, namun untuk mendukung perkembangan industri keuangan syariah yang pesat, diperlukan penguatan regulasi dari stakeholder terkait, meningkatkan jumlah sumber daya manusia yaitu auditor syariah yang kompeten, kredibel, dan bertanggung jawab, dan standarisasi audit berbasis syariah yang konsisten. Ini akan membuka peluang besar bagi pengembangan audit syariah yang lebih efektif, efisien dan terpercaya ke masa depan.

Tantangan Audit Syariah di Indonesia

Terdapat beberapa tantangan pelaksanaan audit syariah di Indonesia. Pertama, adanya keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten. Masih sedikit auditor yang menguasai hukum Islam dan keuangan syariah secara mendalam, sehingga menghambat kualitas audit. Menurut Jusri & Maulidha (2020) auditor harus memiliki kompetensi pengetahuan hukum islam, fiqih muamalah, serta keterampilan di bidang audit dan akuntansi syariah untuk memaksimalkan dan menunjang pemeriksaan kinerja audit syariah.

Di Indonesia saat ini untuk menjadi auditor syariah, auditor cukup hanya mengikuti test sertifikasi akuntansi syariah (SAS) (Dewi & Sawarjuwono, 2019), dan sertifikat SAS tidak spesifik hanya membahas mengenai audit syariah, tetapi akuntansi syariah, padahal untuk menjadi auditor syariah tidak cukup hanya dengan sertifikasi tersebut, karena audit syariah sangat luas ruang lingkupnya (Irnawati et al., 2025).

Kedua, dukungan regulasi dan pemerintah yang kurang. Audit syariah belum mendapatkan dukungan yang optimal berupa standar, pelatihan, serta pengawasan dari pemerintah dan otoritas terkait(Ridwanto et al., 2023; Suryanti et al., 2024). Dalam praktiknya, audit syariah di Indonesia masih menggunakan pendekatan konvensional yang di kolaborasikan dan disesuaikan dengan prinsip syariah, karena auditor dalam pelaksanaannya masih menggunakan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang berlaku secara umum atau dengan kata lain standar yang digunakan untuk mengaudit Perusahaan konvensional, dan melakukan penyesuaian terhadap transaksi syariah. Ketidakhadiran standar audit syariah nasional yang khusus dan mengikat menjadi salah satu tantangan utama dalam penguatan

kualitas audit syariah di Indonesia. Saat ini dalam proses pelaksanaan audit lembaga keuangan syariah mengacu pada standar audit syariah Internasional yang di keluarkan oleh AAOIFI.

Ketiga, perlu ada kurikulum khusus yang diajarkan pada tingkat perguruan tinggi untuk mahasiswa yang berminat sebagai auditor syariah. Hal ini untuk mengurangi jumlah SDM yang berfokus pada auditor syariah. Perguruan tinggi bisa berkolaborasi dengan stakeholders terkait untuk menciptakan kurikulum yang membantu para mahasiswa untuk mengenal lebih awal tentang audit syariah, serta perguruan tinggi bisa berkolaborasi dengan para auditor syariah untuk memberi kesempatan para mahasiswa melakukan praktik sesuai dengan standar yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan para calon auditor Syariah dalam melakukan pekerjaan auditnya, selain itu keuntungan yang didapat dalam bidang akademik adalah meningkatnya jumlah penelitian tentang audit syariah. Peningkatan penelitian dibidang audit syariah, akan menciptakan pertumbuhan akademik sehingga selalu ada revolusi tentang audit syariah berdasarkan penelitian.

Prospek Masa Depan Audit Syariah

Prospek audit syariah di Indonesia menunjukkan arah yang sangat positif seiring dengan pertumbuhan pesat industri lembaga keuangan syariah di tanah air (Aziz & Sulistiani, 2020). Salah satu aspek penting adalah penguatan standar audit syariah yang lebih komprehensif dan adaptif, dengan harmonisasi yang mengacu pada standar internasional seperti AAOIFI serta fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Penguatan standar dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat kerangka kerja audit agar mampu mengakomodasi dan relevan terhadap perkembangan industri keuangan syariah yang dinamis (AAOIFI, 2017; Azizah Surury & Hamdan Ainulyaqin, 2022).

Selain itu, kualitas kompetensi auditor syariah atau peningkatan SDM terkait dengan kompetensi audit syariah menjadi prioritas utama. IAI telah mengeluarkan Sertifikasi Akuntansi Syariah (SAS) yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme audit syariah, sehingga audit berjalan dengan baik dan independent. Namun menurut Dewi & Sawarjuwono (2019) SAS tidak dapat mengukur kompetensi auditor syariah, karena materi Ujian SAS hanya membahas mengenai akutansi syariah, tidak ada bahasan mengenai auditor syariah secara spesifik, padahal kapasitas auditor yang memadai juga menjadi fondasi dalam menjawab tantangan kompleks dan menjaga integritas pelaksanaan audit syariah. Untuk selanjutnya diharapkan ada pelatihan dan sertifikasi khusus untuk audit syariah yang diselenggarakan kolaborasi antara Lembaga terkait, seperti Ikatan Akuntan

Indonesia, Pemerintah, Akademisi, dan lembaga-lembaga di bidang syariah. Agar kedepan kompetensi auditor syariah menjadi lebih kompeten.

Audit syariah di Indonesia juga diprediksi akan mengintegrasikan Maqashid Syariah sebagai landasan utama dalam proses auditnya. Pendekatan ini tidak hanya menilai aspek kepatuhan dan keuangan semata, melainkan juga menekankan pencapaian tujuan syariah yang lebih luas seperti keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh (Wahab, 2022). Integrasi maqashid syariah ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah yang signifikan dalam praktik audit syariah, menjadikan audit tidak hanya sebagai instrumen kontrol tetapi juga sebagai alat pemberdayaan dan kesejahteraan umat. Dengan integrasi tersebut, kualitas audit syariah diharapkan dapat meningkat dengan kajian ilmu baru yang didasari dengan praktik yang berkembang.

OJK, BI, dan DSN-MUI memperkuat regulasi serta pengawasan dengan membentuk kebijakan dan mekanisme pengawasan yang ketat. Regulasi yang ketat akan mendukung tata kelola dan kepatuhan syariah lembaga keuangan syariah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Lembaga keuangan syariah di Indonesia, serta menjamin kualitas audit syariah. Sehingga pengawasan terhadap audit Syariah akan meningkatkan kualitas hasil audit Syariah tersebut. Selain itu dengan pengawasan yang diperkuat, maka iklim Ekonomi Syariah akan terjaga dengan baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga keuangan Syariah di Indonesia.

Selanjutnya, pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor penentu dalam efisiensi dan efektivitas pelaksanaan audit syariah ke depan. Penggunaan platform digital, big data analytics, dan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam audit syariah memungkinkan otomatisasi pemeriksaan, deteksi ketidakpatuhan lebih cepat, dan pelaporan yang lebih transparan serta akurat. Teknologi ini tidak hanya meningkatkan produktivitas auditor tetapi juga memperkuat pengawasan dan tata kelola syariah secara menyeluruh, akan tetapi kendala yang akan didapat ketika menggunakan pemanfaatan teknologi antara lain nilai investasi yang tinggi, tidak semua Lembaga keuangan memiliki kemampuan keuangan Syariah yang baik dan kuat, oleh karena itu perlu dukungan pemerintah untuk membantu dalam penerapan teknologi informasi pada Lembaga Keuangan Syariah.

4. Kesimpulan

Pelaksanaan audit syariah di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dengan penerapan pada berbagai lembaga keuangan syariah. Audit syariah dilaksanakan melalui mekanisme audit internal yang diawasi oleh DPS serta audit eksternal independen yang berpedoman pada fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah kendala yang menghambat optimalisasi audit syariah, terutama berkaitan dengan keterbatasan kompetensi auditor yang menguasai aspek syariah secara mendalam serta kurangnya standar audit syariah yang konsisten dan mengikat secara nasional (Mardiyah & Mardian, 2015; Umiyati et al., 2023). Keberadaan DPS sebagai pengawas internal telah cukup baik, namun penguatan auditor eksternal syariah profesional dan bersertifikasi perlu mendapat perhatian khusus guna meningkatkan kualitas dan independensi audit syariah di Indonesia (Fitriani et al., 2025)

Tantangan utama dalam pengembangan audit syariah mencakup kekurangan sumber daya manusia yang ahli, kurangnya regulasi yang memadai, serta masih dominannya penerapan standar audit konvensional sebagai dasar penyesuaian audit syariah. Sertifikasi yang tersedia saat ini, seperti Sertifikasi Akuntansi Syariah (SAS), belum mampu mengakomodasi kebutuhan kompetensi khusus auditor syariah yang cakupannya sangat luas dan kompleks (Dewi & Sawarjuwono, 2019; Irnawati et al., 2025; Ridwanto et al., 2023). Oleh sebab itu, kolaborasi antara regulator, lembaga profesi, dan akademisi sangat dibutuhkan untuk merancang pelatihan dan sertifikasi khusus audit syariah yang dapat memperkuat kapasitas profesional auditor dan menjaga integritas pelaksanaan audit.

Melihat peluang kedepan, audit syariah di Indonesia memiliki peluang yang besar untuk berkembang seiring dengan perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia, serta adanya penguatan regulasi standar internasional AAOIFI dan fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI. Integrasi maqashid syariah menjadi langkah strategis untuk memperluas fungsi audit tidak hanya untuk mengujikepatuhan, tetapi juga untuk sosial keberlanjutan lembaga keuangan syariah tersebut (Wahab, 2022). Lebih lanjut, di era digital, pemanfaatan teknologi informasi seperti big data dan kecerdasan buatan (AI) diperkirakan akan meningkatkan efisiensi dan transparasi pelaksanaan audit syariah dimasa yang akan datang. Serta regulasi dan pengawasan yang lebih ketat dari Lembaga terkait yaitu OJK, BI, dan DSN-MUI akan memperkuat tata kelola Lembaga keuangan syariah dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap Lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Dengan demikian, pengembangan audit syariah di Indonesia harus didorong melalui penguatan regulasi, peningkatan kompetensi auditor, standarisasi yang komprehensif, dan

integrasi teknologi informasi. Langkah-langkah ini diharapkan mampu menjawab tantangan saat ini sekaligus membuka jalan bagi audit syariah yang lebih profesional, terpercaya, dan mampu memenuhi ekspektasi masyarakat serta tuntutan industri keuangan syariah yang terus berkembang.

Daftar Pustaka

- AAOIFI. (2017). *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*.
- Andini, S., & Sugito, P. (2022). Audit Syariah Sebagai Permasalahan Atau Solusi Untuk Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Yang Terdampak Covid-19. *Jurnal Manajemen Strategi Dan Aplikasi Bisnis*, 4(2), 562–571. <https://doi.org/10.36407/jmsab.v4i2.446>
- Anggrayni, L., Fatriansyah, A. I. A., & Tubagus, S. (2022). The Environmental Accounting Evolution: A Literature Review and Future Directions. *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(2), 120–133. <https://doi.org/10.30984/kunuz.v2i2.386>
- Azizah, A. A., Fadilah, A. A., & Masyhuri. (2025). Konsep Dasar Audit Syariah : Studi Literatur terhadap Kerangka Nilai dan Etika Islam. *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar*, 2(5), 141–146.
- Azizah Surury, N., & Hamdan Ainulyaqin, M. (2022). Studi Literatur: Pelaksanaan Audit Syariah Pada Perbankan Syariah. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(4), 737–744. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i4.386>
- Choirunnisak, C., Disfa Lidian Handayani, & Choiriyah. (2024). Analisis Kualitas Audit Syariah di Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(7), 5805–5815. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i7.3354>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2024). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches (5th Edition)*. Sage Publications, Inc.
- Dewi, S. K., & Sawarjuwono, T. (2019). Tantangan Auditor Syariah: Cukupkah Hanya dengan Sertifikasi Akuntansi Syariah? *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1), 17–28. <https://doi.org/10.24815/jdab.v6i1.10903>
- Digdowiseiso, K., & Adnan, S. M. (2021). The Implementation of Sharia Audit in Indonesia : A Systematic Literature Review. *Ijebas*, 2005–2016. <http://radjapublika.com/index.php/IJEBAS/article/view/1329%0Ahttp://radjapublika.com/index.php/IJEBAS/article/download/1329/1183>

Fauzi, A., & Supandi, A. F. (2019). Perkembangan Audit Syariah Di Indonesia. *Jurnal Istiqro*, 5(1), 24. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v5i1.339>

Fitriani, A. S., Afsar, A. M., Islam, A., & Bone, N. (2025). *Analisis Kualitatif Terhadap Peran Auditor Syariah Dalam Menjamin Kepatuhan Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah : Studi Kasus Praktik Audit di Bank Syariah.* 2(5). <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.15490179>

Fitriyani, N. I., & Kusnugroho, Y. A. (2021). Audit Syariah dan Audit Konvensional: Bukti Empiris di Indonesia. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 4(1), 137–145. <https://doi.org/10.26905/afr.v4i1.5642>

Ibnu Katsir. (2000). *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim (Juz 26)*. Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.

Ihwanudin, N., Maulida, S., Fatriansyah, A. I. A., Harnovinsah, Nugroho, L., Widyastuti, S., Rahayu, S. S., Rahman, M. R. R., Fachri, S., Rijal, K., Agrosamdhyo, R., Senjati, I. H., Isnandar, F. R., & Jiwantar, F. A. (2020). Pengantar Perbankan Syariah (Konsep, Regulasi & Praktis). In *Widina Bhakti Persada Bandung*.

Irnawati, Susanda, I., & Masyhuri. (2025). Analisis kompetensi dan Standar (Irnawati, dkk) | 141-151. *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar*, 2(5), 141–151. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15490421>

Jusri, A. P. O., & Maulidha, E. (2020). Peran Dan Kompetensi Auditor Syariah Dalam Menunjang Kinerja Perbankan Syariah. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(2), 222–241. <https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.255>

Kemenag. (2025). *Kemenag Susun Standar Kompetensi Profesi Auditor Syariah, Untuk Apa?* Kemenag. <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-susun-standar-kompetensi-profesi-auditor-syariah-untuk-apa-F8ji5>

Mardiyah, Q., & Mardian, S. (2015). Praktik Audit Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia. *Akuntabilitas*, 8(1), 44–50. <https://doi.org/10.15408/akt.v8i1.2758>

Minarni, M. (2013). Audit Syariah, Dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah. *La_Riba*, 7(1), 29–40. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol7.iss1.art3>

Muttaqin, I., Rini, R., & Fatriansyah, A. I. A. (2020). Efisiensi Bank Umum Syariah Di Indonesia Dengan Pendekatan Three Stages Frontier Analysis. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 8(2), 115–129. <https://doi.org/10.35836/jakis.v8i2.119>

Nugroho, L., Fajarsari, I. M., Solikin, A., Yusdita, E. E., Fatriansyah, A. I. A., Irwanto, I., & Atiningsih, S. (2023). *Metodologi Penelitian Akuntansi dan Praktik Penulisan Artikel Bidang Akuntansi* (N. Rismawati (ed.)). Widina Media Utama. <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/564391-metodologi->

penelitian-akuntansi-dan-prak-1ff28149.pdf

- Nugroho, T. P. (2024). Evaluasi Aaudit Syariah: Analisis Kepatuhan Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Prinsip-Prinsip Islam Melalui Kajian Literatur Dan Checklist Implementasi. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis*, 4(3), 18–25. <https://doi.org/10.56127/jaman.v4i3.1807>
- Putra, F., Khairiyah, M., Abdurrahman, R., & Fatriansyah, A. I. A. (2023). Company Financial Performance Before and During The Covid-19 Pandemic. *Maksimum*, 13(2), 173. <https://doi.org/10.26714/mki.13.2.2023.173-183>
- Ridwanto, R., Abdullah, M. W., & Muchlis, S. (2023). Problematika Auditing Syariah Dalam Pelaksanaan Shariah Compliance di Lembaga Keuangan Syariah: Sebuah Meta-Sintesis. *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(3), 311–328. <https://doi.org/10.56114/al-sharf.v4i3.11276>
- Rizkiyanti, D., Rahmawati, S. D., Apriliani, N., Fidayetti, F., & Nugroho, L. (2024). Peran AAOIFI, IFSB, dan Dewan Pengawas Syariah dalam Audit Syariah: Tantangan dan Implikasi Global. *Pelita : Jurnal Penelitian, Terapan Dan Aplikatif*, 1(2), 129–152. <https://doi.org/10.70550/pelita.v1i2.75>
- Rumah Zakat. (2025). *Audit Syariah Rumah Zakat 2025, Raih Predikat “Sangat Baik” dan “Transparan” dari Kemenag RI*. <https://www.rumahzakat.org/audit-syariah-rumah-zakat-2025/>
- Sari, Y. A., & Suryanto, T. (2024). Tantangan Audit Syariah Di Asia Tenggara : Studi Perbandingan Indonesia Dan Malaysia. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, 22(1), 83–92. <https://doi.org/10.21831/jpai.v22i1.68208>
- Serena, A., & Karimulloh, K. (2021). Audit Tenure In Islamic Perspective: Analysis of Verses of the Qur'an and Al-Hadith. *Accounting and Finance Studies*, 1(2), 085–093. <https://doi.org/10.47153/afs12.912021>
- Sholikhunnisa, S., & Alfathia Rosa, Y. (2024). *Analisis Audit Dalam Perspektif Syariah*. 13, 142–152.
- Suriyanti, I., Afsari, N., & Hartati, R. (2024). Audit Dan Corporate Governance Dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisiplinier*, 8(6), 391–399.
- Tuzzahroh, F., & Laela, S. F. (2022). Sharia Audit and Shariah Compliance of Islamic Financial Institutions: A Bibliometric Analysis. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9(6), 815–833. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20226pp815-833>

Umiyati, U., Muhibudin, M., Habibullah, H., & Rini, R. (2023). Peran Audit Syariah dalam Meningkatkan Akuntabilitas pada Organisasi Pengelola Zakat. *Jurnal Bimas Islam*, 16(2), 313–342. <https://doi.org/10.37302/jbi.v16i2.1076>

Wahab, A. (2022). Implementasi Maqashid Syariah dalam Operasional Audit Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(01), 20–40. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v6i01.6137>